



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/293 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Wali Kota Pekalongan Nomor B/80/000.7.2.2/2025 Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Wali Kota Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wali Kota Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada  
tanggal 08 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Pekalongan;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/293 TAHUN 2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Memperbaiki *Legal Drafting* (masukan dari Kanwil Hukum Jateng) pada judul peraturan daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama kabupaten/kotanya, karena sudah tersebut pada nama peraturan daerah. Sehingga dapat diubah menjadi:

Rancangan  
Peraturan Daerah Kota ...  
Nomor ...Tahun 2025  
Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029
2. Menambahkan pada dasar hukum “Mengingat”:
    - a. angka 3 dan angka 7 agar dihapus;
    - b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029;
    - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
  3. Pasal 1:
    - a. angka 8 agar dihapus, selanjutnya kata “Perda” pada batang tubuh agar disempurnakan menjadi “Peraturan Daerah”;
    - b. angka 12, definisi atau pengertian dari “RPJMD” agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
  4. Pasal 4 ayat (1) huruf a agar disempurnakan menjadi:
    - a. Bab I berisi ...
    - b. dan seterusnya.
  5. Pasal 8, rumusan normanya agar disesuaikan bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  6. Bab VII Ketentuan Lain-Lain Pasal 9 agar dihapus.
  7. Jika terdapat kekhususan yang akan dituangkan, agar menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

## II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kota Pekalongan untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kota Pekalongan secara rinci.
3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029:
  - a. Tidak terdapat komitmen skenario ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan RPJMD;
  - b. Data IKLH Tahun 2020-2023 yang termuat di dalam dokumen RPJMD, tidak menggunakan KLHS RPJMD;
  - c. Adapun penelaahan lainnya, yaitu integrasi isu dan rekomendasi dalam tujuan, sasaran, strategi dan program, akan disampaikan melalui surat Sekda.
4. Memastikan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Konsultasi Rancangan Awal Raperda tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.
5. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
6. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kota Pekalongan dapat melengkapi hal berikut:
  - a. Upload dokumen sesuai tahapan dalam SIPD;
  - b. Input program, *outcome* dan indikator hingga pagu *outcome*;
  - c. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD untuk dilengkapi disesuaikan dengan jumlah belanja dalam Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
7. Penentuan besaran Silpa agar memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kota Pekalongan.
9. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Memastikan konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
11. Memastikan *cascading* daerah dijabarkan ke seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, di mana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah.

12. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan setrategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2025 - 2029

| Tahun<br>2026                                                                   | Tahun<br>2027                                                                                                               | Tahun<br>2028                                                                                    | Tahun<br>2029                                                                          | Tahun<br>2030                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Meneguhkan<br>Posisi Jawa<br>Tengah<br>Sebagai<br>Lumbung<br>Pangan<br>Nasional | Mengembangkan<br>Pariwisata<br>Berkelanjutan<br>dan Ekonomi<br>Syariah Sebagai<br>Tulang Punggung<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi | Peningkatan<br>Dan<br>Pemerataan<br>Ekonomi<br>Berbasis<br>Potensi Desa<br>dan Industri<br>Hijau | Menumbuhkan<br>Daya Saing<br>Daerah Menuju<br>Jawa Tengah<br>Maju dan<br>Berkelanjutan | Perwujudan<br>Jawa Tengah<br>Yang Maju dan<br>Berkelanjutan |

13. Mengembangkan terkait rencana alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
14. Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum tercantum. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level *output*, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, di antaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal. Jika memungkinkan dapat ditambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal di Kota Pekalongan.
15. Terkait dengan Ekonomi Hijau, dapat menambahkan substansi pada dokumen baik dalam subbab tersendiri atau secara implisit yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau. *Green Economy Index* (GEI) tidak diimperatiskan sampai kabupaten/kota, hanya sampai tingkat provinsi namun untuk mencapai target GEI dibutuhkan dukungan dari kabupaten/kota karena faktor komposit pembentuk indeks terdapat pada program dan kegiatan di kabupaten/kota. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu: 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau. Jika dimuat dalam subbab tersendiri, maka dilengkapi dengan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau (ekonomi, sosial, lingkungan), kemudian dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya (sehingga terdapat ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau). Jika tidak dimuat dalam subbab khusus

terkait penerapan Ekonomi Hijau, cukup dinarasikan terkait dukungan Kota Pekalongan dalam penerapan Ekonomi Hijau pada Bab II (misalnya pada isu strategis atau program prioritas), kemudian dijabarkan dalam program kegiatan urusan pembangunan pendukung penerapan ekonomi hijau sesuai kewenangan.

16. Pada Urusan Perumahan dan Permukiman, dapat mendukung terhadap Program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.
17. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
18. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
19. Perumusan IKD meliputi:
  - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
  - b. IUP dalam RPJPD;
  - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan *draft* IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
  - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK);
  - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

### III. SUBSTANSI PER BAB

#### A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menyajikan dasar hukum yang relevan secara signifikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Menyesuaikan penulisan pengundangan dasar hukum dapat diseragamkan, terkait Lembaran Negara/Daerah dan Berita Negara/Daerah.

#### B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Mencermati dan menyesuaikan hal-hal berikut:
  - a. Halaman 243, Indeks Pelayanan Publik dari *baseline* sebesar 4,46 menjadi 4,00 di Tahun 2029, sedangkan pada Bab VI target mengalami kenaikan setiap tahunnya;
  - b. Halaman 357, Nilai tingkat kegemaran membaca Tahun 2024 tercapai 80,67, tetapi pada Tahun 2025-2029 target sebesar 0;
  - c. Halaman 377, Indikator Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar. Pada Tahun 2024 capaian 100. Tapi *baseline* jadi 86,50;

- d. Halaman 380, Indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh pada Tahun 2029 target sebesar 1,64, sedangkan pada tahun lainnya sebesar 10;
- e. Halaman 382, Indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (per 100.000 penduduk perempuan) target stagnan di angka 18,46.
2. Halaman II-20 terkait Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PE) Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Nasional, cermati dan sesuaikan kembali PE Jawa Tengah untuk realisasi Tahun 2023 sebesar 4,97 dan realisasi Tahun 2024 sebesar 4,95, dan realisasi PE Nasional Tahun 2023 sebesar 5,05 dan Tahun 2024 sebesar 5,03. Dapat juga menambahkan capaian untuk PE di kabupaten/kota sekitar.
3. Sesuai dengan Inmendagri 2 Tahun 2025, dalam merumuskan isu strategis daerah perlu dilengkapi atau disandingkan dengan potensi daerah.
4. Halaman II-184, narasi yang terdapat pada tabel di Bab Keuangan Daerah dapat disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
5. Halaman II-195, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih di atas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
6. Halaman II-198, Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2026 ditargetkan menurun daripada tahun sebelumnya. Pada narasi sebelumnya disebutkan penurunan ini dikarenakan pajak daerah yang bersifat insidentil sedangkan proyeksi Opsen PKB dan BBNKB dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah ditargetkan naik dan disebutkan dalam dokumen perkiraan kenaikan potensi pajak mempertimbangkan implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam memproyeksikan pendapatan pajak daerah guna mengoptimalkan pembangunan.
7. Pada Tabel II-76, menyesuaikan konsistensi pada capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2024 di indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota menggunakan satuan persen (%), namun pada Tabel II-77 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2024 menggunakan satuan Ton.
8. Mencermati kembali pada Indikator Urusan Pertanian yaitu Produktivitas pertanian per hektar per tahun, karena angka yang disajikan dalam tabel tidak *inline*, antara data capaian/realisasi, data *baseline* dan data target.
9. Menambahkan *data series* Tahun 2020-2024 dan narasi analisis terkait sektor peternakan, supaya *inline* dengan bab-bab selanjutnya.
10. Walaupun Kota Pekalongan bukan sebagai sentra pertanian, produktivitas sektor pertanian dapat ditingkatkan melalui implementasi *urban farming*. *Urban Farming* sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan lahan pertanian yang terjadi karena alih fungsi dan terdampak rob.

11. Pada Tabel II-105 untuk *baseline* dan target *Prevalence of Undernourishment* (PoU) agar dapat dipasang angka yang lebih optimis, mengingat realisasi PoU Kota Pekalongan Tahun 2024 sebesar 5,05 sehingga angka *baseline* Tahun 2025 menurut perhitungan provinsi sebesar 4,87 dan target Tahun 2029 sebesar 4,07, sedangkan *baseline* IKP Tahun 2025 sebesar 80,09 dan target Tahun 2029 sebesar 81,83.
12. Menampilkan capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020 – 2024.
13. Tabel II-112 koreksi pada nomenklatur Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan sesuai Surat Edaran Penyelarasan RPJPD Provinsi dan RPJPD Kab/Kota indikator yang diimperatiskan yaitu " Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak".
14. Kota Pekalongan memiliki total potensi penurunan emisi kumulatif pada Tahun 2024 sebesar 4,76 Ton CO<sub>2</sub>EQ dengan nilai intensitas emisi adalah 1,74 Ton CO<sub>2</sub>EQ/Milyar Rupiah. Perlu memperhatikan hal berikut:
  - a. Menambahkan data profil emisi GRK (SIGNSMART) dan potensi penurunan emisi GRK (AKSARA). Data capaian 5 tahun terakhir (2020-2024);
  - b. Nilai intensitas emisi sebesar 1,74 Ton CO<sub>2</sub>EQ/Milyar Rupiah, merupakan intensitas emisi Provinsi Jawa Tengah. Tidak dapat disandingkan terhadap penurunan emisi GRK Kota Pekalongan (Penurunan Emisi GRK dan PRDB ADHK berbeda).
15. Menyajikan pada bab ini yang termuat pada:
  - a. Aspek Geografi dan Demografi yaitu Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan. Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan kondisi energi berupa data penjualan/konsumsi listrik baik PLN maupun non PLN dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Pekalongan atau data lain yang relevan sebagai contoh data Rata-Rata Daya VA per pelanggan sebagai *proxy*. Konsumsi listrik bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup;
  - b. Aspek Daya Saing Daerah memuat Penerapan Ekonomi Hijau. Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi, penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) pada link : [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo\\_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&r](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&r)

*tpof=true&sd=true*, (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota.

16. Tabel II-76 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2024, Rasio konektivitas Tahun 2024 sudah tercapai (1,0). Cermati kembali capaian tersebut dengan kondisi riil yang sebenarnya.
17. Halaman 139, Resiko Bencana tahun 2018 dan tahun 2019 masuk kategori tinggi dikarena nilainya >144. Sehingga dapat ditambahkan realisasi Indeks Resiko Bencana (IRB) pada Tahun 2024 sesuai rilis BNPB sebesar 110,42 serta narasi di bawah tabel tersebut untuk disesuaikan.
18. Gambaran umum dapat ditambahkan fasilitas pelayanan kesehatan contoh puskesmas untuk pembandingnya bukan rasio penduduk tetapi standar pelayanan per 30.000 penduduk, kondisi eksisting tempat tidur dibanding 1.000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi SDM sesuai standar pada primer maupun lanjutan. Karena hal tersebut muncul dalam permasalahan belum optimalnya penyediaan sarpras kesehatan di puskesmas yang sesuai standar.
19. Halaman 209, akar masalah pada narasi belum optimalnya upaya penanganan kasus tuberkulosis, perlu dirumuskan kembali dalam masalah peningkatan derajat kesehatan.
20. Halaman 245, arah kebijakan bidang kesehatan peningkatan layanan kesehatan masyarakat di tingkat primer, pemerataan akses dan jaminan kesehatan. Hal tersebut merupakan layanan primer, dapat menambahkan peningkatan layanan lanjutan, promotif dan preventif.
21. Gambar II.26, sajian gambar persandingan IPG Kota Pekalongan dan Provinsi, koreksi untuk angka provinsi yang digunakan adalah IPG hasil *Long Form* SP 2020 sebagai berikut: 2024: 93,44; 2023: 93,31; 2022: 93,23; 2021: 92,89; 2020:92,58.

### C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pada Bab III memuat program unggulan dan prioritas Pembangunan, sehingga dapat dicantumkan matriks keterhubungan program prioritas dengan program OPD untuk memudahkan evaluasi dan konsolidasi kebijakan, atau dapat ditambahkan tanda program yang menjadi program unggulan yang mendukung visi-misi kepala daerah;
2. Menyesuaikan target SPM dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021:
  - a. Angka partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun target masih 93,27% (target belum 100%);
  - b. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (target belum 100%).
3. Halaman 387, Indikator Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota tertulis *baseline* Tahun 2025 sebesar 100%, tetapi Tahun 2026-2030 target sebesar 90. Pada Tahun 2029 target sebesar 90,02, dan Tahun 2030 menjadi sebesar 90,01.

4. Jika tidak terdapat SILPA pada Tahun  $n$  (karena pembiayaan *netto* sudah digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja), dapat ditambahkan narasi atau analisis asal pembentukan dari SiLPA pada Tahun  $n+1$ .
5. Menambahkan kerangka pendanaan menjadi tabel yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
6. Pada narasi visi dan misi terdapat rencana pengembangan pendanaan alternatif. Dapat menambahkan perolehan dukungan CSR ke dalam dokumen RPJMD (realisasi).
7. Menambahkan matrik terkait dukungan Kota Pekalongan terhadap Program Prioritas Gubernur (delegasi), sekaligus menjabarkan bentuk konkrit kegiatan yang mendukung delegasi Gubernur tersebut. Terkait dengan 35 Program Delegasi “Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata di Jawa Tengah”, dapat mempedomani Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung Wisata. Secara *de jure* belum tercatat adanya kampung wisata di Kota Pekalongan meskipun secara *de facto* sudah terdapat kampung wisata seperti Kauman, Pesindon dan sebagainya. Terdapat 27 Kelurahan dan sudah terdapat kampung batik yang *existing* di Kota Pekalongan dapat menjadi modal dalam pembentukan kampung wisata.
8. Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”, agar dapat mempedomani Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Wisata Ramah Muslim. Program yang dilakukan antar lain pelatihan sdm ramah muslim, promosi global, dan pembenahan fasilitas publik yang ramah muslim. Adapun komponen wisata ramah muslim:
  - a. Fasilitas ibadah memadai;
  - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
  - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
  - d. Kuliner bersertifikat halal;
  - e. Pramuwisata sopan dan professional;
  - f. Pembayaran syariah/ non-tunai.
9. Halaman III-297, Tabel 3.2. terkait Target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, pada Tahun 2029 Provinsi Jawa Tengah ditargetkan penurunan TPT menjadi 4,41%-3,56%. Sehingga berdasarkan perhitungan dapat mendukung pencapaian target Provinsi dengan menyesuaikan target TPT. Target TPT Kota Pekalongan untuk batas bawah sudah optimis, namun untuk batas atasnya masih pesimis dan justru di atas capaiannya yang sudah sebesar 4,91%. Sehingga dapat menyesuaikan batas atasnya mengikuti proyeksi dari Provinsi Jawa Tengah. Proyeksi untuk Kota Pekalongan sebagai berikut:
  - a. Tahun 2025: 5,05-4,47 (sesuai kesepakatan rakortek)
  - b. Tahun 2026: 4,91-4,40 (sesuai kesepakatan rakortek)
  - c. Tahun 2027: 4,63-4,33
  - d. Tahun 2028: 4,56-4,26
  - e. Tahun 2029: 4,49-4,19
  - f. Tahun 2030: 4,42-4,12

10. Halaman III-320, pada Tabel III-5 mengenai program prioritas dapat disesuaikan dengan format Inmendagri 2 Tahun 2025 dengan menyandingkan visi/misi, tujuan, sasaran, *outcome*, indikator, dan program prioritas.
11. Pada Tabel III-6 Program Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota, dapat memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dibina Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator tersebut dapat dinaikkan menjadi level *outcome* sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pada program tersebut, misalnya produksi ikan olahan atau pelaku usaha yang naik skala usahanya, dan lain-lain;
  - b. Terkait definisi operasional dari indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, mengingat satuan yang digunakan adalah Ton;
  - c. Hal yang sama juga pada urusan pertanian pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian.
12. Keterkaitan Kota Pekalongan dengan Wilayah Sekitar (Petanglong). Dari 136 Program Gubernur terdapat 35 program yang didelegasikan ke kabupaten/kota, salah satunya terkait "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Terjemahan 10 titik aglomerasi sebagaimana di Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. Terkait Wilayah Pengembangan Petanglong, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terdapat:
  - a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi;
  - b. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi;
  - c. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
    - 1) Pengembangan Shopping Tourism, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif;
    - 2) Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: teh dan perikanan tangkap).Hal tersebut perlu dimuat dalam RPJMD Kota Pekalongan, program aksi jangka menengah. Kota Pekalongan dalam mendukung/ menjabarkan/ mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kota Pekalongan (Mina Batik).
13. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan  
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), perlu menjelaskan secara fokus dan lokus prioritas secara makro apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun.
14. Tabel IV-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan. Apresiasi telah memuat Indikator terkait "Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah

Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota" yang menjadi salah satu IUP RPJPD telah dijadikan salah satu indikator di Urusan Perhubungan.

15. Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Kota Pekalongan dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
16. Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tanggal 12 Juni 2025):
  - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP) Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029;
  - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan) Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029;
  - c. IUP- Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT), Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.Sehingga, Kota Pekalongan dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja Tahun 2029. Apabila indikator-indikator di atas tidak menjadi IKD, tetap didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD.
17. Menyelaraskan program prioritas kembali untuk dukungan 35 delegasi Gubernur kepada kabupaten/kota, dari 5 program delegasi bidang kesehatan (Pelayanan Kesehatan: Layanan kesehatan keliling, puskesmas pembantu, dan layanan kesehatan di setiap desa; Cek kesehatan gratis; Penyediaan minimal 1 dokter dan 1 bidan di setiap puskesmas pembantu; Peningkatan operasional kader Posyandu; Peningkatan kualitas hidup lansia), baru termuat satu program yang selaras yaitu Peningkatan operasional kader Posyandu.
18. Urusan Kebudayaan belum terlihat arah kebijakan yang menjadi fokus/prioritas untuk pemajuan kebudayaan pada setiap pentahapan. Dapat dipertimbangkan agar dimunculkan upaya berikut: 1) perlindungan (termasuk pendataan sdm/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait manajemen talenta nasional/MTN seni budaya); 2) pengembangan, 3) pemanfaatan, dan 4) pembinaan SDM/lembaga kebudayaan pada setiap tahapan RPJMD.
19. Urusan Perpustakaan:
  - a. Halaman 338 melengkapi target Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (NTGM) tahun 2026-2030. Meskipun capaian NTGM menggunakan rilis dari Perpustakaan Bappeda dapat membantu OPD terkait untuk menghitung dan menetapkan target, sehingga tiap tahunnya ada besaran angka yang ingin dicapai;

- b. Halaman 339, melengkapi rasio pengunjung perpustakaan per tahun;
  - c. Halaman 389, menambahkan reasoning pemilihan Indikator “Regulasi pelestarian naskah kuno yang ditetapkan”. Sehingga berpengaruh ke penetapan target yang kurang tepat, yaitu target hanya terpasang pada periode akhir RPJMD yaitu Tahun 2030. Hal tersebut dapat dipertimbangkan penyesuaian indikator yang lebih relevan dan realistis sehingga target dan capaiannya bisa diukur dan dipantau setiap tahun, misalnya “persentase naskah kuno yang dilestarikan”.
20. Memperhatikan hal-hal berikut terkait indikator makro kemiskinan:
- a. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 (lima) tahun ke depan tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, sehingga pastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya;
  - b. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yg dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor;
  - c. Menambahkan data dan informasi Kemiskinan Ekstrem secara *time series* sampai Tahun 2024, dapat berkoordinasi/ komunikasi dengan BPS kabupaten;
  - d. Pada Misi 5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat untuk arah kebijakan dan strategi untuk tidak hanya fokus pada PPKS, melainkan kemiskinan secara keseluruhan dan multidimensi;
  - e. Memastikan kembali target kemiskinan sesuai dengan realisasi kemiskinan yang terbaru, karena target batas bawah yang tercantum terlalu pesimis. Capaian pada Tahun 2024 sebesar 6,71 dan target batas bawah yang ditetapkan pada Tahun 2030 sebesar 6,16 persen, hanya turun 0,55 persen dalam dari periode tahun 2024 ke tahun 2030.

#### D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Mencermati kembali hal-hal berikut:
  - a. Halaman 411, Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten/Kota Tahun 2027, 2028 dan 2030 target tertulis *Reffl*;
  - b. Halaman 412, Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Indikator Utama Pembangunan target stagnan di 4,59 tiap tahun.
2. Jumlah total pagu pada pagu indikatif dapat disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.

3. Target Rasio PDRB Industri Pengolahan belum tersedia pada Bab IV, yang dicantumkan hanya pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan dengan target 100 persen. Indikator yang diimperatiskan Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio PDRB Industri Pengolahan yang memiliki target berdasarkan Surat Kepala Bappeda tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Penyelarasan untuk Tahun 2025 (*baseline*) Kota Pekalongan sebesar 21,25%, apabila capaian sudah melampaui dapat disesuaikan targetnya pada tahun-tahun berikutnya.
4. Terkait target Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang belum terdapat indikatornya dan tertulis pada dokumen target 100%. Indikator yang diturunkan adalah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan target Tahun 2025 sebesar 6,04 %, tetapi capaian Tahun 2024 sudah di angka 6,38% sehingga untuk target Tahun 2025 dapat disesuaikan melebihi capaian Tahun 2024. Menambahkan Indikator Kinerja Daerah, Kontribusi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan (%).
5. Mencermati inkonsistensi dan menyesuaikan target Indikator Disparitas Harga 1% pada Bab IV dan sebesar  $\pm 10\%$  Bab II.
6. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan belum tercantum pada Bab IV (Indikator Kinerja Daerah) dan hanya tertulis pada Bab II (*baseline* dan target Tahun 2029), sehingga dapat ditampilkan pada Bab IV dengan target sesuai Surat Edaran Penyelarasan.
7. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN, Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Kota Pekalongan dapat berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan (Kota Pekalongan belum memiliki ULD) dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.
8. Provinsi Jawa Tengah memiliki target dari pusat dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator PE adalah sebesar 7,7 persen di Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Sehingga dukungan dari Kota Pekalongan untuk mencapai target tersebut sebagai berikut:
  - a. Tahun 2025: 5,44-6,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
  - b. Tahun 2026: 5,70-6,20 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
  - c. Tahun 2027: 6,20-7,20 persen
  - d. Tahun 2028: 6,70-7,70 persen
  - e. Tahun 2029: 7,10-8,10 persen
  - f. Tahun 2030: 7,60-8,36 persenSedangkan untuk PDRB Perkapita Kota Pekalongan Tahun 2030 hitungan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,36 juta rupiah, akan tetapi target yang ditetapkan Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2029 sebesar 83,71-92,33 juta rupiah (Halaman 243), hal tersebut dapat disesuaikan.

9. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Untuk target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan Kota Pekalongan dapat menyesuaikan perhitungan target menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi:

1. Tahun 2025 sebesar 1,85 %
2. Tahun 2026 sebesar 1,88 %
3. Tahun 2027 sebesar 1,89 %
4. Tahun 2028 sebesar 1,94 %
5. Tahun 2029 sebesar 2,00 %
6. Tahun 2030 sebesar 2,03 %

Target Rasio Kewirausahaan:

1. Tahun 2025 sebesar 2,97 %
2. Tahun 2026 sebesar 3,11 %
3. Tahun 2027 sebesar 3,24 %
4. Tahun 2028 sebesar 3,42 %
5. Tahun 2029 sebesar 3,49 %
6. Tahun 2030 sebesar 3,63 %

10. Menindaklanjuti surat Bappenas Tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. IKAD merupakan proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di kabupaten/kota, selanjutnya telah diadakan acara Sosialisasi IKAD pada 9 Mei 2025, 30 Juni 2025 dan 17 Juli 2025 yang lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah melakukan integrasi dan internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber, yaitu: 1) Pelaporan industri jasa keuangan (OJK); 2) Data *QRIS* (Bank Indonesia); dan 3) Survei Sosial Ekonomi (BPS). Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2024: 5,05
- b. Tahun 2025: 5,08
- c. Tahun 2026: 5,09
- d. Tahun 2027: 5,11
- e. Tahun 2028: 5,12
- f. Tahun 2029: 5,13
- g. Tahun 2030: 5,14

11. Halaman IV – 412, Target total dana pihak ketiga dan total kredit Kota Pekalongan, walaupun dari Pemerintah Provinsi tidak memberikan target tetapi kami capaian setiap tahun dapat tumbuh positif mengingat peran perbankan cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

12. Halaman IV – 412, target RoA BUMD pada realisasi Tahun 2024 sudah mencapai 0,66 tetapi pada tahun berikutnya ditargetkan menurun mulai 0,3; 0,4; dan 0,6. Kota Pekalongan dapat menyesuaikan capaian setiap tahun dapat tumbuh positif dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Mengingat peran strategis BUMD sangat penting bagi transformasi ekonomi, sebagai *value creator* atau *agent development* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
13. Halaman IV – 420, target persentase peningkatan investasi Tahun 2026-2030 angkanya sama yaitu sebesar 0,40. Hal tersebut dapat dicermati dan dihitung kembali agar target dapat mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.
14. Pada Tabel IV-3, Indikator Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak angka *baseline* realisasi Tahun 2024 dan target Tahun 2025 sama yaitu 43,75. Hal tersebut dapat dicek kembali, terkait dengan Tabel II-112 angka *baseline* Tahun 2023 sudah mencapai angka 81,92.
15. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030 perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034 (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
16. Tabel IV-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan, dapat memperhatikan hal berikut:
  - a. Menambahkan IUP Imperatif Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif pada Indikator Kinerja Daerah;
  - b. Penyelarasan Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif yang merupakan target kabupaten/kota (bukan target kewilayahan). Mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di kabupaten/kota, penyesuaian target Tahun 2025-2030 dengan *range*:
    - *Baseline* 2025 menjadi 77.831,71 TonCo2eq; dan
    - Target 2045 menjadi 3.151.037,61 TonCO2eq.Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
17. Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah, sehingga perlu dipastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian mempertimbangkan sektor lahan (Pertanian) memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kota Pekalongan. Kontribusi Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kinerja OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan Lingkungan Hidup (LH), Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada

- OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya.
18. Tabel IV-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan, menyesuaikan Capaian Timbulan Sampah Terolah difasilitas pengolahan sampah (IUP) Tahun 2024 sebesar 12,56 (perhitungan dari DLHK Provinsi Jawa Tengah) basis perhitungan dari SIPSN Kementerian LH.
19. Halaman 410 kolom realisasi Tahun 2024 pada indikator Ibangga dapat disesuaikan dengan realisasi Tahun 2024 (65,92).
20. Sebagai bahan pertimbangan penetapan target IKG dan Ibangga berikut proyeksi dari provinsi untuk Kota Pekalongan:

|         | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| IKG     | 0,185 -<br>0,176 | 0,183 -<br>0,167 | 0,182 -<br>0,158 | 0,181 -<br>0,149 | 0,180 -<br>0,140 | 0,179 -<br>0,131 |
| Ibangga | 65,91 -<br>65,92 | 66,68 -<br>66,71 | 67,46 -<br>67,49 | 68,23 -<br>68,28 | 69 -<br>69,06    | 69,77 -<br>69,85 |

21. Indikator Indeks Resiko Bencana (IRB) sebagai IUP dan berikut proyeksi provinsi terkait IRB bagi Kota Pekalongan:

|     | 2025               | 2026               | 2027              | 2028               | 2029              | 2030              |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| IRB | 107,21 -<br>106,31 | 105,88 -<br>104,61 | 104,54 -<br>102,9 | 103,21 -<br>101,19 | 101,87 -<br>99,48 | 100,54 -<br>97,78 |

22. Menyesuaikan target Penemuan dan Kesembuhan Tuberkulosis (TB), sebagai berikut:

|                                  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Angka Penemuan Penderita TB      | 112  | 112  | 112  | 112  | 112  | 112  |
| Angka Keberhasilan Pengobatan TB | 94   | 95   | 96   | 97   | 99   | 100  |

23. Mendasarkan mandatory UU No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bahwasanya tidak ada lagi *mandatory* alokasi anggaran kesehatan minimal 10%, maka disusun RIBK yang indikatornya harus dipatuhi oleh provinsi dan kabupaten/kota (11 indikator selaras dengan RPJMD dan 12 indikator selaras dengan Renstra).
24. Menambahkan aktivitas riil mengenai urusan kebudayaan pada program perangkat daerah.
25. Halaman 420 terkait IUP Tingkat pemanfaatan perpustakaan, penulisan target agar dicermati kembali (karena terindikasi *typo* dengan target NTGM dibawahnya), minimal menyesuaikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai IUP pada RPJPD kabupaten/kota.

## E. BAB V PENUTUP

1. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
2. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001